

CV, FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA-PENDAFTARAN
2018

PERMENKUMHAM NO.17, BN 2018/NO.1011, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PP No.24 Tahun 2018; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, dan Pendaftaran Pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2018.
 - Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dan dokumen pendukung dalam format pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, SKT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.